

**PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT EMPAT LAWANG  
DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM  
PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**PERDI**

**502019290**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT EMPAT LAWANG DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA



NAMA : PERDI  
NIM : 502019290  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing :

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH
2. Hj. Kurniati, SH.,MH

(*Lilies*)  
(*Hj. Kurniati*)

Palembang, 18 APRIL 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Reny Okpirianti, SH.,MH

Anggota : 1. Burhanuddin, SH.,MH

2. Desni Raspita, SH.,MH

(*Reny Okpirianti*)  
(*Burhanuddin*)  
(*Desni Raspita*)

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PERDI  
Tempat/Tanggal Lahir : Talang Baru, 10 Oktober 1999  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502019290  
Program : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**Perbandingan Hukum Peryelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Empat Lawang Dengan Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Perdata** Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2023

Yang Menyatakan

  
PERDI

**MOTTO :**

**“Akan Aku Hapus Keringan Orang Tua Dengan Kesuksesan”**

**Kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan**
- 2. Saudara/i ku tercinta yang selalu mendukung dan membimbingku selama ini**
- 3. Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi**
- 4. Sahabat – Sahabatku**
- 5. Almamater kebanggaanku**

## **ABSTRAK**

### **PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT EMPAT DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA**

**PERDI  
502019290**

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut hukum adat dan hukum perdata yang memberikan kesempatan kepada pewaris . pada masyarakat empat lawang, pembagian harta waris dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluarga. Apabilah ada perselisihan dalam pembagian harta warisan, cara menyelesaikannya yaitu dengan musyawarah keluarga, jika musyawarah keluarga belum menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh tetua-tetua adat atau para pemuka kerabat seketurunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode normative empiris yang mana studi kasus dengan metode analisis kualitatif yang menganalisis tinjauan hukum perdata dan hukum islam terhadap penetapan sengketa waris adat masyarakat empat lawang. sifat penelitian ini adalah wawancara dilakukan kepada tokoh adat desa talang baru,kecamatan muara pinang data yang dikumpulkan dan di simpulkan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dasar penetapan penyimbang tentang sengketa waris desa Talang Baru adalah berdasarkan azas kekerabatan dan kekeluargaan,penetapan sengketa waris tersebut dapat menggunakan konsep keadilan yakni pembagian sama rata, yang dengan demikian meskipun harta waris sesuai jasa yang dilakukan.

**Kata kunci** : Sengketa Waris, Hukum adat,Hukum Perdata dan Hukum Islam

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Empat Lawang Dengan Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Perdata”**. Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan , bimbingan nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada .:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I., selaku wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Drs.Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak membarikan Petunjuk-Petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Hj.Kurniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan Petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Hendri S, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua Orang tua , Kakak-kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulisan untuk meraih gelar keserjanaan  
Serta Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, April 2023

Yang menyatakan,

PERDI

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>.iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
Tinjauan Tentang Hukum Waris adat Dan Hukum Perdata .....	13
A. Pengertian Hukum Adat.....	13
1. Hukum Waris Perdata .....	16
2. Unsur-unsur Hukum Waris KUHPerdata .....	17
3. Syarat-syarat Terjadinya pewarisan .....	18
4. Tidak Patut Menerima Waris .....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>



A. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Adat MasyarakatMasyarakat Empat Lawang .....	28
1. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Perdata.....	28
2. Akibat Penyelesaian Sengketa Waris Hanya Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Empat Lawang.....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	37
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya dimana keanekaragaman hukum adat termasuk dalam penyelesaian sengketa adatnya, menjadi sebuah keniscayaan tidak terkecuali pada masyarakat Empat Lawang. Masyarakat Empat Lawang memiliki hukum adat yang dijadikan sebagai pengendalian sosial sehingga tetap memelihara ketertiban sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Bagi masyarakat Empat Lawang yang masih berpegang pada aturan adat, penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena hukum adat selain mencerminkan mentalitas masyarakatnya, hukum adat juga merupakan perwujudan nilai-nilai masyarakat yang mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kepentingan individu termasuk pihak-pihak yang bersengketa.

Keberadaan hukum negara tidak selamanya dapat menjamin keadilan yang diinginkan semua pihak serta dapat memulihkan kondisi masyarakat akibat yang timbul dari konflik karena perlindungan yang diberikan oleh hukum negara umumnya hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat dan kurang memperhatikan kepentingan terhadap pihak-pihak yang bersengketa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Desi Tamarasari, " Pendekatan Hukum adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi" *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2, No.1, (Januari 2002): 37

Oleh karena itu terbentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum. Pengertian negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Berdasarkan pengertian tersebut, segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan, Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia, sebab setiap manusia mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Hukum waris Indonesia masih bersifat Pluralistik artinya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku tiga sistem hukum waris, yakni hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Dari ketiga sistem hukum yang mengatur tentang waris tersebut tentunya mempunyai sumber hukum yang berbeda antar satu dengan yang lain.

Waris Islam yang berasal dari Hukum Islam tentunya mempunyai sumber hukum pokok yang sama dengan sumber hukum Islam itu sendiri, sehingga hukum waris Islam sendiri bersumber dari AL-Qur`an, Hadis dan Ijtihad, sedangkan dalam hukum Perdata bersumber dari kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu terdapat perbedaan dalam hal kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara waris.

Waris adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang. Penyelesaian hal-hal oleh kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>2</sup>

Sistem hukum indonesian masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masal pewarisan pun ada tiga sistem hukum yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warga negara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesian yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan eropa dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPperdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya Kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian , lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan di bagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 830 Bab XII KUHPperdata yang isinya bahwa pewaris hanya berlangsung karna kematian. Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunya hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang

---

<sup>2</sup> Oemarsalim, 1999, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hlm .

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 2.

hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata Barat, dan hukum Islam.<sup>4</sup>

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : Pewaris, Warisan, Ahli Waris. Pewarisan adalah orang yang memberikan pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat, Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris,<sup>5</sup>

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun diahlikan kepada sesama pewaris, anggota kerabat, ataupun orang lain.<sup>6</sup>

Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat pasal 830 KUHPerdara, bahwa “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan<sup>7</sup>. Menurut ketentuan pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, semua ahli waris dengan sendirinya

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 81.

<sup>5</sup> A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terjemahan M. Isa Arief*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat, Bandung*: PT. Citra Sditya Bakti, hlm. 33.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan waris. Menurut ketentuan pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasarkan pada ketetapan yang sah<sup>8</sup>. Terdapat unsur-unsur waris dalam KUHPerdara, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Di Indonesia saat ini masih terdapat beraneka Sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi warga Indonesia, seperti Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), Sistem Hukum Kewarisan Adat, dan Sistem Hukum Kewarisan Islam. Khususnya dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum waris adat di daerah yang satu dengan yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris adat daerah sumatra selatan (Empat Lawang), menganut sistem Bilateral, dan hukum waris adat di daerah Sumatra Barat (Minangkabau), menganut sistem matrilineal.<sup>9</sup>

Menurut R.Soepomo, pengertian hukum waris adat adalah: “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.”<sup>10</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 212.

<sup>9</sup> Nani Suwondo, 1981, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 108.

<sup>10</sup> R. Soepomo, 2000, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 84.

Pada asanya yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.<sup>11</sup>

Terkadang harta benda seorang laki-laki yang meninggal tidak dibagi-bagi selama masih ada janda dan anak-anak yang belum dewasa. Biasanya pembagian warisan dilakukan kemudian pada saat anak-anak tersebut dewasa, dan satu persatu meninggalkan rumah mereka dan membangun mahligi rumah tangga sendiri. Akan tetapi ada orang tua (pewaris) masih hidup, biasanya dilakukan pada saat anak-anaknya mendirikan rumah tangganya sendiri, maka mereka diberikan modal untuk itu, barang-barang yang diberikan (dihibahkan) pada waktu ini, kemudian akan dihitung pada saat kemudian pembagian harta warisan dilakukan.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, penulis berminat untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu **“PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT EMPAT LAWANG DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hukum penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat masyarakat empat lawang dengan penyelesaian sengketa waris hukum perdata?

---

<sup>11</sup> Effendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

2. Apakah akibat hukumnya penyelesaian sengketa waris hanya berdasarkan hukum adat masyarakat empat lawang?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran penyelesaian sengketa waris hingga apa akibat hukumnya penyelesaian sengketa waris hanya berdasarkan hukum adat masyarakat empat lawang, tanpa menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat masyarakat Empat Lawang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukumnya penyelesaian sengketa waris hanya berdasarkan hukum adat masyarakat empat lawang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:



1. Penyelesaian sengketa waris adalah suatu penyelesaian sengketa yang pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yang bisa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradapan manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan<sup>12</sup>.
2. Hukum Waris Adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud (*immateriaele gordere*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya<sup>13</sup>.
3. Hukum Waris Perdata adalah hukum yang Menganut Sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUHPerdata sampai dengan pasal 1130 KUHPerdata.

## **E. Metode Penelitian**

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif.

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, 2003 "*Pilihan Penyelesaian diluar pengadilan*" , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

<sup>13</sup> Soepomo, 1993 *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha), hlm. 67.

Seorang awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang<sup>14</sup>

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

#### 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang diperdalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier.

- a. Data Primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>15</sup>
- b. Data Sekunder adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Soenggono, 2014, *jenis penelitian* balai pustaka, jakarta, hlm 33

<sup>15</sup> Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, halaman 15.

<sup>16</sup> Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar grafika, jakarta hlm.52

1. Kitab Undang Hukum Adat
2. Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Kitab Undang Hukum Islam

c. Data Tersier adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan-acuan yang digunakan untuk menemukan pemikiran, dan teori-teori yang berhubungan untuk tulisan ini.<sup>17</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pihak terkait yang memiliki kompeten dan pengalaman serta memiliki data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Wawancara tersebut akan dilakukan di Empat Lawang.

#### b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian

---

<sup>17</sup> Soerjono, 2006, *Pengantar penelitian hukum*, Sinar grafika, Jakarta hlm 33

#### 4. Analisis Data

Menyesuaikan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu Pengertian dan Definsi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan

penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

### BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Empat Lawang Dengan penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Perdata hingga bagaimana penyelesaian sengketa waris dan apa akibat hukumnya penyelesaian sengketa waris hanya berdasarkan hukum adat masyarakat Empat Lawang.

### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Pitlo.A, 1979, *Hukum Waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta.*
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Qemarsalin, 1881, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Perangin Effendi. 2001, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo.R, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Soerjono,2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono,2006 *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, jakarta.
- Soenggono, 2014, *Jenis Penelitian Balai Pustaka*, Jakarta.
- Suwondo.Nani, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta.*
- Ali Zainuddin , 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gede Wiranata A.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa kemasa*, Citra Bakti, Jakarta.
- Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Visi Media, Jakarta.
- Vollmar H.F.A, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Raja Wali, Jakarta.

**B. Perundang-undangan**

Undang-Undang No.23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase.

Undang-Undang No. 154 Tahun 1991, Tentang Pelaksanaan Impres.

**C. Jurnal**

Tamarasari Desi, “Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi” Jurnal Kriminologi Indonesia.

Elviana Segala “Hak Mewaris Menurut Hukum Perdata” Jurnal Advokasi.